



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 400.2/ *591* TAHUN 2025

TENTANG

**PENUNJUKAN NARASUMBER PADA KEGIATAN RAPAT KOORDINASI DALAM
RANGKA PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN KEGIATAN
DANA ALOKASI KHUSUS FISIK SUB KEGIATAN PENYEDIAAN LAYANAN
PENGADUAN MASYARAKAT BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN
DI KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2025**

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada peserta Rapat Koordinasi dalam Rangka Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan Kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan di Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025, dipandang perlu Menunjuk Narasumber pada kegiatan dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan;
9. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak;
10. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2024;
11. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perlindungan Perempuan;
12. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025;
13. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 21 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 14 Tahun 2025;
14. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 16 Tahun 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk saudara Irmawati, SP.,M. Ling NIP.19720221220011 22001 sebagai Narasumber pada Rapat Koordinasi dalam Rangka Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan Kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat Bagi Perempuan Korban Kekerasan Di Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025, yang selanjutnya disebut "Narasumber Rapat Koordinasi Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan Kegiatan DAK Fisik dan diberikan honorarium sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per jam.
- KEDUA** : Narasumber Rapat Koordinasi Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan Kegiatan DAK Fisik bertugas :
- a. menyiapkan materi sesuai dengan topik yang telah ditentukan;
 - b. memaparkan materi yang sudah disiapkan kepada para peserta; dan
 - c. menjawab pertanyaan yang diajukan oleh peserta.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Narasumber Rapat Koordinasi Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan Kegiatan DAK Fisik bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen.

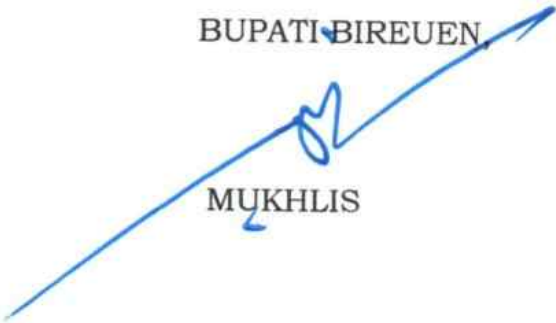
KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bireuen.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

PARAF HIERARKI	
SEKDA	
ASISTEN	
KEPALA DPMGPKB	
KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 3 Oktober 2025

BUPATI BIREUEN


MUKHLIS